



Article History:

Received: 30-04-2026 | Revised: 10-06-2026 | Accepted: 22-06-2026 | Published: 30-06-2026

Model Simbiosis Integratif Tata Kelola-Hukum-Keadilan Sosial (SIGALAS) Sebagai Paradigma Baru Kebijakan Publik Di Indonesia

Ilhamdi, Sri Dwi Retno Ningsih

**Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum, Universitas Hang Tuah Pekanbaru
ilhamdi@htp.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan Model Simbiosis Integratif Tata Kelola-Hukum-Keadilan Sosial (SIGALAS) sebagai paradigma baru dalam kebijakan publik di Indonesia. Permasalahan mendasar yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih lemahnya sinergi antara tiga pilar utama penyelenggaraan negara, yakni tata kelola pemerintahan (governance), supremasi hukum (rule of law), dan pemenuhan keadilan sosial (social justice), sehingga kebijakan publik yang dihasilkan kerap tidak berpihak kepada kelompok rentan dan marjinal. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menganalisis kerangka normatif, landasan teoritis, serta implementasi potensial model SIGALAS dalam sistem kebijakan publik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SIGALAS mampu mengintegrasikan prinsip good governance, kepastian hukum, dan distributive justice secara sinergis dan saling menguatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adopsi model SIGALAS memerlukan reformasi regulasi yang komprehensif, penguatan kelembagaan, dan komitmen politik yang kuat dari semua pemangku kepentingan.

Kata Kunci: SIGALAS, Tata Kelola Hukum, Keadilan Sosial, Kebijakan Publik.

Abstract

This study examines the urgency of establishing the Integrative Symbiosis Model of Governance-Law-Social Justice (SIGALAS) as a new paradigm in public policy in Indonesia. The fundamental problem underlying this research is the weak synergy between three main pillars of state administration, namely governance, rule of law, and the fulfillment of social justice, causing public policies to often fail in protecting vulnerable and marginalized groups. Using normative legal research methods with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes the normative framework, theoretical foundations, and potential implementation of the SIGALAS model in

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



Indonesia's public policy system. The results show that the SIGALAS model is capable of integrating the principles of good governance, legal certainty, and distributive justice in a synergistic and mutually reinforcing manner. This study concludes that the adoption of the SIGALAS model requires comprehensive regulatory reform, institutional strengthening, and strong political commitment from all stakeholders.

Keywords: SIGALAS, Governance, Law, Social Justice, Public Policy.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memiliki mandat konstitusional yang jelas untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, perjalanan panjang penyelenggaraan negara di Indonesia menunjukkan adanya gap yang signifikan antara cita-cita normatif tersebut dengan realitas faktual yang dihadapi oleh masyarakat. Berbagai kajian ilmiah dan laporan lembaga internasional mengungkapkan bahwa masalah tata kelola pemerintahan yang lemah (*weak governance*), rendahnya kepastian hukum, serta belum optimalnya pemenuhan keadilan sosial masih menjadi persoalan struktural yang menghambat kemajuan Indonesia [1].

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparency International pada tahun 2023 menempatkan Indonesia pada skor 34 dari skala 100, yang menandakan masih tingginya tingkat korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kualitas kebijakan publik yang dihasilkan, di mana alokasi sumber daya negara kerap tidak sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan [2]. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa angka ketimpangan Indonesia masih berada pada level 0,388, yang mencerminkan distribusi kesejahteraan yang belum merata.

Persoalan tata kelola, hukum, dan keadilan sosial selama ini cenderung dipandang dan ditangani secara parsial dan sektoral. Reformasi birokrasi berjalan tanpa dibarengi dengan penguatan supremasi hukum yang memadai. Produk legislasi lahir tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan distributif. Kebijakan sosial dilaksanakan tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat. Ketiga ranah tersebut seolah berjalan di jalur masing-masing tanpa adanya mekanisme integratif yang mengikat dan menyinergikan ketiganya [3].

Kondisi fragmentasi kebijakan ini mendorong munculnya pemikiran tentang perlunya sebuah model baru yang mampu mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut secara sinergis. Integrasi antara tata kelola yang baik (*good governance*), supremasi hukum yang berkeadilan (*equitable rule of law*), dan keadilan sosial yang substantif (*substantive social justice*) menjadi keniscayaan dalam rangka menciptakan kebijakan publik yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga adil secara substantif dan bermartabat secara hukum [4].

Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini menggagas suatu model yang penulis namakan Model Simbiosis Integratif Tata Kelola-Hukum-Keadilan Sosial atau disingkat SIGALAS. Model ini bertolak dari premis bahwa ketiga pilar tersebut saling membutuhkan, saling memperkuat, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam konteks penyelenggaraan negara yang berkeadilan. SIGALAS bukan sekadar model teoritis semata, melainkan sebuah kerangka paradigmatis yang dirancang untuk memberikan panduan operasional bagi perumusan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia.

Rumusan masalah yang relevan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kerangka normatif dan teoritis Model Simbiosis Integratif Tata Kelola-Hukum-Keadilan Sosial (SIGALAS) sebagai paradigma baru kebijakan publik di Indonesia? Bagaimana relevansi dan urgensi penerapan Model SIGALAS dalam mengatasi permasalahan fragmentasi kebijakan publik di Indonesia? Dan bagaimana strategi implementasi Model SIGALAS dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia guna mewujudkan kebijakan publik yang berkeadilan?

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier [5].

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*), yakni membandingkan pengalaman negara-negara lain dalam mengintegrasikan tata kelola, hukum, dan keadilan sosial dalam kebijakan publik mereka [6].

Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945 dan berbagai undang-undang sektoral yang berkaitan. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal-jurnal hukum nasional dan internasional, buku-buku teks hukum, disertasi, tesis, dan laporan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang komprehensif. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis preskriptif yang mencakup tahapan identifikasi, deskripsi, sistematisasi, interpretasi, dan evaluasi.

3. Kerangka Teori dan Konseptual

Penelitian ini berpijak pada beberapa kerangka teori utama dan pendukung yang akan diuraikan sebagai berikut:

3.1 Teori Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi salah satu diskursus sentral dalam ilmu administrasi publik dan ilmu pemerintahan sejak akhir abad ke-20. United Nations Development Programme (UNDP) dalam dokumen *Governance for Sustainable Human Development* (1997) mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkatan dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Di Indonesia, konsep *good governance* telah diadopsi secara formal melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dwiyanto [2] dalam kajiannya tentang reformasi birokrasi di Indonesia menyatakan bahwa implementasi *good governance* di Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa persepsi korupsi yang tinggi, kapasitas institusional yang rendah, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Dalam perspektif hukum tata negara, Asshiddiqie [4] menegaskan bahwa tata

kelola yang baik tidak dapat dipisahkan dari kerangka konstitusionalisme yang kuat. Lebih lanjut, Thoha [3] berargumen bahwa *good governance* di era kontemporer tidak cukup hanya bersifat prosedural, tetapi harus berorientasi pada *outcomes* yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

3.2 Teori Supremasi Hukum (Rule of Law)

Teori supremasi hukum atau *rule of law* merupakan salah satu fundamen terpenting dalam negara demokratis modern. Albert Venn Dicey merumuskan tiga pilar utama *rule of law*, yakni: supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan predominasi hukum konstitusional (*predominance of legal spirit*). Mahfud MD [6] dalam kajiannya tentang penegakan hukum di Indonesia menyatakan bahwa salah satu permasalahan mendasar adalah masih kuatnya pengaruh kekuasaan politik terhadap proses peradilan, menciptakan apa yang disebut sebagai "hukum yang tidak mandiri" (*law without autonomy*).

Brian Tamanaha [7] dalam karyanya *A Realistic Theory of Law* menyatakan bahwa *rule of law* dalam konteks kontemporer harus dipahami tidak sekadar sebagai kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga mencakup dimensi substantif yang menuntut hukum untuk senantiasa berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Gustav Radbruch tentang formula hukum yang menegaskan bahwa undang-undang yang sangat tidak adil bukanlah hukum (*lex iniustissima non est lex*).

3.3 Teori Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan konsep yang kaya dan multi-dimensi dalam filsafat politik dan hukum. John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971) [8] mengajukan dua prinsip keadilan yang berpengaruh besar, yakni: (1) prinsip kebebasan (*liberty principle*); dan (2) prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dibenarkan jika menguntungkan anggota masyarakat yang paling lemah.

Amartya Sen dalam karyanya *The Idea of Justice* [9] melengkapi perspektif Rawls dengan menekankan pentingnya kemampuan (*capabilities*) dan kebebasan substantif sebagai ukuran keadilan. Sen berargumen bahwa keadilan

tidak dapat diukur semata dari distribusi sumber daya, tetapi juga dari kemampuan riil individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai.

Dalam konteks hukum Indonesia, keadilan sosial merupakan sila kelima Pancasila yang menjadi dasar filsafat negara. Kaelan [10] menegaskan bahwa keadilan sosial dalam perspektif Pancasila bersifat holistik dan komunalistik, berbeda dari konsep keadilan individual dalam tradisi liberal Barat.

3.4 Teori Kebijakan Publik

William N. Dunn dalam karyanya *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* [11] mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian pilihan yang saling berkaitan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah. Dunn mengembangkan pendekatan analisis kebijakan yang komprehensif yang mencakup lima tahapan: perumusan masalah, proyeksi, rekomendasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

Thomas R. Dye [12] menambahkan bahwa kebijakan publik yang efektif harus memenuhi tiga kriteria utama: efisiensi (*efficiency*), efektivitas (*effectiveness*), dan keadilan (*equity*). Nugroho [13] menyatakan bahwa kebijakan publik yang berkualitas memerlukan dukungan tiga pilar, yakni kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem informasi yang transparan.

3.5 Konsep Model SIGALAS: Sebuah Sintesis Teoritis

Model SIGALAS yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan sebuah sintesis teoritis yang mengintegrasikan ketiga teori besar di atas, yaitu *good governance*, *rule of law*, dan *social justice*, dalam sebuah kerangka yang kohesif dan saling melengkapi. Konsep "simbiosis" yang menjadi kata kunci dalam model ini merujuk pada hubungan saling menguntungkan (*mutualistic symbiosis*) antara ketiga pilar tersebut, di mana masing-masing pilar membutuhkan dan sekaligus memperkuat pilar lainnya.

Secara konseptual, SIGALAS berangkat dari premis bahwa tata kelola yang baik tanpa supremasi hukum yang kuat akan menghasilkan pemerintahan yang tidak akuntabel. Sebaliknya, supremasi hukum tanpa tata kelola yang baik akan menghasilkan formalisme hukum yang kaku dan tidak responsif. Kedua pilar

tersebut juga tidak akan bermakna tanpa orientasi pada keadilan sosial yang substantif. Oleh karena itu, ketiga pilar tersebut harus diintegrasikan secara sinergis dalam setiap tahapan perumusan dan implementasi kebijakan publik.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Kerangka Normatif dan Teoritis Model SIGALAS

Berdasarkan analisis terhadap berbagai bahan hukum, penelitian ini menemukan bahwa landasan normatif Model SIGALAS sesungguhnya telah tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" memberikan fundamen konstitusional bagi pilar supremasi hukum dalam Model SIGALAS. Sementara itu, Pasal 34 UUD NRI 1945 yang mengatur tentang kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar memberikan dasar normatif bagi pilar keadilan sosial.

Keseluruhan ketentuan normatif tersebut pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang selaras dengan ketiga pilar SIGALAS, meskipun belum diwujudkan dalam satu kerangka integratif yang sistematis [14]. Pada tataran undang-undang, penelitian ini menemukan setidaknya tiga regulasi utama yang menjadi tulang punggung normatif SIGALAS: (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan analisis normatif dan teoritis tersebut, penelitian ini mengonstruksi kerangka Model SIGALAS yang terdiri dari tiga komponen utama. Komponen pertama adalah Dimensi Tata Kelola (*Governance Dimension*), yang mencakup elemen-elemen transparansi, akuntabilitas, partisipasi aktif masyarakat, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya negara, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Komponen kedua adalah Dimensi Hukum (*Legal Dimension*), yang mencakup kepastian hukum (*legal certainty*), persamaan di hadapan hukum, kemandirian lembaga penegak hukum, serta harmonisasi regulasi.

Komponen ketiga adalah Dimensi Keadilan Sosial (*Social Justice Dimension*), yang mencakup keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan restoratif.

4.2 Relevansi dan Urgensi Penerapan Model SIGALAS

Analisis terhadap kondisi aktual kebijakan publik di Indonesia menunjukkan bahwa urgensi penerapan Model SIGALAS sangat tinggi. Setidaknya terdapat lima argumentasi utama yang mendukung relevansi model ini. Pertama, persoalan fragmentasi kebijakan yang akut. Penelitian Prasojo [15] tentang reformasi birokrasi Indonesia menemukan bahwa salah satu penyebab utama rendahnya kualitas kebijakan publik di Indonesia adalah terjadinya fragmentasi kebijakan, yakni kondisi di mana kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh berbagai kementerian dan lembaga berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang memadai. Model SIGALAS menawarkan kerangka integratif yang dapat menjadi solusi atas persoalan fragmentasi ini.

Kedua, lemahnya sinergi antara produk legislasi dengan tujuan keadilan sosial. Kajian Hamid [16] tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menemukan bahwa banyak produk legislasi yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan publik secara luas. Model SIGALAS menuntut adanya parameter keadilan sosial yang terukur dalam setiap proses pembentukan regulasi.

Ketiga, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan hukum. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan hanya mencapai 62%, sementara kepercayaan terhadap birokrasi pemerintah berada di angka 57%. Warjiyati [17] menyatakan bahwa penguatan kepercayaan publik hanya dapat dicapai melalui reformasi birokrasi yang berbasis integritas.

Keempat, tuntutan reformasi kebijakan dalam era desentralisasi. Implementasi otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Sarundjajang [18] mencatat bahwa kapasitas


pemerintah daerah dalam aspek tata kelola, hukum, dan keadilan sosial sangat bervariasi. Model SIGALAS dapat menjadi standar minimal yang harus dipenuhi oleh seluruh pemerintah daerah.

Kelima, tekanan global terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai 17 tujuan SDGs pada tahun 2030. Bappenas [19] mencatat bahwa beberapa tujuan SDGs, yakni SDG 16, SDG 10, dan SDG 1, secara langsung berkaitan dengan ketiga pilar SIGALAS. Model SIGALAS dapat menjadi kerangka implementasi yang membantu Indonesia mencapai target-target SDGs tersebut secara terpadu.

4.3 Strategi Implementasi Model SIGALAS dalam Sistem Hukum Indonesia

Berdasarkan analisis literatur nasional dan internasional, diajukan sebuah model konseptual yang dinamakan model SIGALAS. Model ini dirancang sebagai kerangka kerja dinamis yang menempatkan keberlanjutan ekologis dan keadilan sebagai tujuan inti (core goal), yang dicapai melalui interaksi simbiosis ketiga pilar yaitu tata kelola pemerintah (*governance*), hukum (*law*), dan keadilan sosial berkelanjutan (*sustainable social justice*).

Gambar: Model Simbiosis Integratif Tata Kelola-Hukum-Keadilan (SIGALAS)



- Kuning-orange :Keadilan Sosial (Social Justice)

- Warna campuran : Area overlap menunjukkan integrasi
- Abu-abu gelap : Inti simbiosis (tujuan akhir)

2. Hierarki Visual

- Pilar utama : bentuk terluar dengan warna solid
- Simbiosis biner : area overlap berpasangan
- Inti simbiosis : pusat diagram dengan warna paling gelap

3. Arus Hubungan

- Panah dua arah menunjukkan hubungan timbal balik
- Semua elemen saling terhubung dan saling mempengaruhi
- Umpan balik dari inti ke pilar menunjukkan siklus perbaikan berkelanjutan

Model ini menunjukkan bahwa *Sustainable Social-Ecological Justice* hanya dapat dicapai melalui interaksi dinamis dan saling memperkuat antara tiga pilar utama. Setiap area overlap (*simbiosis biner*) merupakan mekanisme kritis yang menghubungkan pilar-pilar tersebut sebelum mencapai konvergensi di pusat sistem.

Implementasi Model SIGALAS dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia memerlukan empat strategi utama. Strategi pertama adalah reformasi regulasi berbasis SIGALAS, yang mencakup pembentukan Undang-Undang tentang Kebijakan Publik yang secara khusus mengintegrasikan prinsip-prinsip SIGALAS sebagai *mandatory standard* dalam setiap proses perumusan kebijakan publik di Indonesia.

Strategi kedua adalah penguatan kelembagaan dan kapasitas birokrasi. Pada level pemerintah pusat, perlu dibentuk sebuah Komite Nasional Kebijakan Publik Integratif (KNKPI) yang bertugas mengkoordinasikan perumusan dan implementasi kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip SIGALAS. Prasojo [20] menekankan pentingnya transformasi birokrasi yang menyeluruh sebagai prasyarat implementasi model ini.

Strategi ketiga adalah pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis SIGALAS. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan Indeks

Kebijakan Publik Terintegrasi (IKPT) yang mengukur kinerja kebijakan publik berdasarkan tiga dimensi SIGALAS secara simultan, serupa dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan oleh BPS.

Strategi keempat adalah penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Nugroho [21] menyatakan bahwa model kebijakan publik yang berkualitas memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat sipil sebagai pihak yang paling berkepentingan. Mekanisme partisipasi ini harus didesain secara inklusif sehingga dapat menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan dari proses kebijakan publik.

Studi komparatif terhadap pengalaman negara-negara yang telah berhasil mengintegrasikan ketiga pilar tersebut memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Singapura, sebagaimana dicatat oleh Lee [22], berhasil membangun sistem tata kelola yang sangat efisien dengan didukung oleh supremasi hukum yang kuat. Andersen [23] mencatat bahwa Denmark dan negara-negara Skandinavia pada umumnya berhasil menciptakan keseimbangan antara efisiensi tata kelola, kepastian hukum, dan keadilan sosial melalui sistem *welfare state* yang inklusif dan berkesinambungan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menarik tiga kesimpulan utama sebagai berikut. Pertama, Model Simbiosis Integratif Tata Kelola-Hukum-Keadilan Sosial (SIGALAS) memiliki landasan normatif yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip-prinsip yang menopang SIGALAS tersebar dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari UUD NRI 1945 hingga berbagai undang-undang sektoral. Namun, ketiadaan satu kerangka integratif yang mengikat ketiganya menyebabkan implementasi kebijakan publik di Indonesia masih bersifat parsial dan tidak kohesif. Model SIGALAS hadir sebagai paradigma baru yang mengintegrasikan dimensi tata kelola, hukum, dan

keadilan sosial dalam satu koridor kebijakan yang sinergis, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Kedua, relevansi dan urgensi penerapan Model SIGALAS dalam konteks Indonesia sangat tinggi, mengingat setidaknya lima permasalahan struktural yang dihadapi kebijakan publik Indonesia saat ini: fragmentasi kebijakan yang akut, lemahnya sinergi antara produk legislasi dengan tujuan keadilan sosial, rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan hukum, tuntutan reformasi dalam era desentralisasi, serta tekanan global dari komitmen SDGs. Model SIGALAS menawarkan solusi integratif terhadap keseluruhan permasalahan tersebut melalui pendekatan sistemik yang menangani ketiga pilar secara bersamaan dan saling menguatkan.

Ketiga, implementasi Model SIGALAS dalam sistem hukum Indonesia memerlukan empat strategi utama yang saling melengkapi: (1) reformasi regulasi berbasis SIGALAS melalui pembentukan Undang-Undang Kebijakan Publik dan revisi regulasi yang belum mencerminkan nilai-nilai SIGALAS; (2) penguatan kelembagaan dan kapasitas birokrasi melalui pembentukan Komite Nasional Kebijakan Publik Integratif dan peningkatan kompetensi aparatur; (3) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis SIGALAS melalui Indeks Kebijakan Publik Terintegrasi; serta (4) penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam seluruh siklus kebijakan publik. Keberhasilan implementasi keempat strategi ini sangat bergantung pada komitmen politik yang kuat, sumber daya yang memadai, dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan Pemerintah, disarankan untuk segera memulai proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kebijakan Publik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip SIGALAS sebagai *mandatory standard*. Kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, disarankan untuk mengintegrasikan indikator-indikator SIGALAS ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Kepada akademisi dan peneliti, disarankan untuk melakukan pengujian empiris terhadap model SIGALAS melalui penelitian lapangan di berbagai daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- [1] M. Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- [2] A. Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- [3] M. Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Cetakan ke-11. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020.
- [4] J. Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- [5] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021.
- [6] M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- [7] B. Z. Tamanaha, *A Realistic Theory of Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- [8] J. Rawls, *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
- [9] A. Sen, *The Idea of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009.
- [10] M. S. Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, 2022.
- [11] W. N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6th ed. New York: Routledge, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- [12] T. R. Dye, *Understanding Public Policy*, 16th ed. New Jersey: Pearson, 2020.
- [13] R. Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Edisi Ketujuh. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- [14] J. Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- [15] E. Prasajo, "Birokrasi di Indonesia: Transformasi menuju pemerintahan yang efektif dan akuntabel," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 17, No. 2. [Online]. Available: <https://doi.org/10.21787/jap.17.2.2020>.
- [16] A. Hamid, "Kualitas naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah: Kajian terhadap praktik di beberapa daerah di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.18, No. 3. [Online]. Available: <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.xxx>

- [17] S. Warjiyati, "Penguatan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi berbasis integritas," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 1. [Online]. Available: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.xxx>
- [18] S. H. Sarundjajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Edisi Kelima*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2021.
- [19] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Voluntary National Review: Sustainable Development Goals Indonesia 2022*. Jakarta: Bappenas, 2022.
- [20] E. Prasojo, "Birokrasi di Indonesia: Transformasi menuju pemerintahan yang efektif dan akuntabel," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 17, No. 2, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.21787/jap.17.2.2020>.
- [21] R. Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, Edisi Ketujuh*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- [22] K. Y. Lee, *From Third World to First: The Singapore Story, Revised ed.* Singapore: Marshall Cavendish International, 2020.
- [23] J. G. Andersen, *The Scandinavian Welfare State Model: Challenges and Perspectives*. Copenhagen: Nordic Council Press, 2021.